

KEPALA NEGARA NON MUSLIM MENURUT IBNU TAIMIYYAH (661-728H)

Isnen Azhar
Ponpes Al-Utsaimin Bangkinang, Riau
abuzahabi@gmail.com

Abstract

The problem of leadership is not just a worldly problem, but also the problem of ukhrawi in which humans will be held accountable before God Subhânahu Wa-Ta'âlâ on the Day of Judgment one day, therefore the urgency of a leader in social, national and state life has been explained by Allah and His Messenger, even in a small community such as on a journey, then our Prophet Muhammad SAW has instructed to be appointed a leader. This type of research is library research. The approach used in this study is normative. This research is descriptive, analytical, qualitative. Data collection in this research is done through literature study or literature observation that has to do with the subject matter discussed. The primary data source in this study is al-Siyâsah al-Syar'iyyah fi Islâhi al-Râ'î wa al-Ra'iyyah karya Ibnu Taimiyyah, Al-Hisbah karya Ibnu Taimiyyah, Iqtidhâ Shirôthô al-Mustaqîm Li-Mukhôlafati Ashâbi al-Jahîm by Ibnu Taimiyyah. As a result of research in the issue of the urgency of leadership in Islamic societies, the view of Ibn Taymiyah rahimahullah has made strict requirements for a prospective leader with the following characteristics: (1). al-Muslim (2). al-Qowiy (3). al-Amin (4). al-Adl (5). al-Khasyyah, Ibn Taimiyyah rahimahullah has made the most basic requirement for a prospective leader that he is obliged to be a "hanif Muslim",

Keywords: Leadership, Non Muslim, dan Ibnu Taimiyah.

Pendahuluan

Dalam agama Islam, semua persoalan yang menyangkut kehidupan umat manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga sangat jelas dan terang benderang serta detail. Bahkan syariat Islam itu telah mengatur urusan-urusan yang sangat privasi dan individual. Maka sangat tidak logis dan tidak masuk akal, jika syari'at Islam itu tidak menjelaskan persoalan-persoalan yang jauh lebih agung, lebih utama, lebih besar dan lebih luas dampaknya, yaitu permasalahan mengatur hajat hidup orang banyak seperti masalah negara dan kepemimpinan dalam suatu negara. Dalam masalah negara dan kepemimpinan ini maka syari'at Islam betul-betul telah mengatur dengan sangat detail, karena

permasalahannegara dan kepemimpinan sangatlah berpengaruh besar terhadap tatanan kehidupan secara umum untuk kemaslahatan umat manusia.

Sebagaimana firman Allah Subhânahu wa-Ta'âlâ dalam Al-Nisa ayat 58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat” (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Nisa/4 ayat 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu perkara, Maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Nisa/4 ayat 59).

Terkait ayat ini Ali bin Abu Thalhan ia berkata : dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhua* berkata : “*ulil amri*” adalah ahli fiqh dan ahli agama, Mujahid, Atho’, Hasan Bashri dan Abu ‘Aliyah mereka berkata : “*ulil amri*” adalah ulama dan secara zahir *wallahu ‘alam* ayat ini ditujukan kepada semua “*ulil amri*” yaitu umara’ dan ulama’ (Katsir, 2001)

Ibnu Katsir seorang pakar tafsir bermazhab syafi’i menyimpulkan dari dua ayat diatas adalah sebagai berikut, pada ayat 58 adalah berisi perintah Allah kepada kepada siapa saja (termasuk pemimpin) agar mereka menunaikan amanah yang ada pada pundak mereka kepada mereka yang berhak mendapatkannya dan kepada pemimpin hendaklah ia berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi pada rakyatnya, dan kemudian pada ayat yang ke 59 adalah berisiperintah Allah kepada rakyat, agar mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya *shalallâhu ‘alaihi wa-sallam* dengan menjalani perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan-larangan keduanya, kemudian perintah Allah kepada rakyat agar mereka mentaati pemimpin mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya *shalallâhu ‘alaihi wa-sallam*, dan mereka tidak boleh ta’at kepada pemimpin mereka dalam bentuk kemaksiatan (Katsir, 2001).

Firman Allah *Subhânahu wa-Ta’âlâ* dalam surat Shaad yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي
الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ۖ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan

Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Departemen Agama RI, 2014: QS Shaad/38, ayat 26)

Ayat ini merupakan wasiat Allah kepada para pemimpin yang memegang kekuasaan agar mereka berlaku adil kepada manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan berpedomankan kepada ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah dan jangan sekali-kali berpaling dari syari’at Allah, kalau kalian berpaling dari syari’at-Nya maka pasti Dia (Allah) akan menyesatkan kalian dari jalan-Nya, orang-orang (yaitu para pemimpin) yang menyimpang dari jalan-Nya maka Allah menjanjikan untuk mereka hisab yang berat dan azab yang pedih di hari kiamat kelak.

Berkenanan dengan ayat ini, (seorang Amirul Mukminin) bernama Al-Walid bin Abdu al-Malik berkata kepada Abu Zur’ah: “Apakah seorang khalifah akan dihisab pada hari kiamat kelak” ? Maka Abu Zur’ah menjawab: “Wahai Amirul Mukminin, apakah anda lebih mulia daripada Nabi Daud ‘alaihi salâm...?, sedangkan Nabi Daud itu, Allah kumpulkan pada dirinya kemuliaan sebagai seorang Nabi dan ia juga seorang khalifah, maka tetap Allah menjanjikan kepadanya untuk hisab yang berat dan azab yang pedih apabila dia tidak menjalankan syari’at Allah dalam kepemimpinannya (Katsir, 2001).

Nabi Muhammad shalallâhu ‘alaihi wa-sallam, iasenantiasamewanti-wantiummatnya agar mereka benar-benar memperhatikan masalah yang

sangat urgent ini, sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut ini;

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibn umarradhiyallahu ‘anhuma dia berkata: saya mendengar Rasulullah shalallâhu ‘alaihi wa-sallam bersabda : “Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu/pekerja rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung-

jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya”(Al-Bukhari dalam Katsir, 2003: 893).

أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي
فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي
فَقَدْ عَصَانِي (رواه البخاري) -
حسب ترقى مفتاح الباري (77/19)

Abu Salamah bin Abdur al Rahman berkata bahwa sesungguhnya saya telah mendengar Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa-sallam beliau berkata: "Barangsiapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah, barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka dia juga berbuat maksiat Allah dan barangsiapa yang berbuat maksiat kepada pemimpinku (yang aku angkat untuk kalian) maka berarti dia bermaksiat kepadaku. (Al-Bukhari: 7137).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر
فليؤمروا أحدهم

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa-sallam beliau berkata: "Apabila ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat seseorang di antara mereka

sebagai pemimpinnya”(Abu Daud, 2009: 249).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر
فليؤمروا أحدهم

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa-sallam beliau berkata: "Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpinnya”(Abu Daud, 2009: 249).

عن أبي عبد الله بن عمرو رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال ... لا يحلُّ لثلاثة
نفر يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا
عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Dari Abu Abdullah bin Amar radhiyallahu 'anhu, Bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa-sallam beliau berkata: "Tidak dihalalkan (dibolehkan) bagi tiga orang yang berada di suatu tempat, kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka”(Ahmad, 2013: 176).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits diatas, hal itu menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberikan gambaran secara terang dan jelas bahwa syariat Islam itu sangat memandang penting persoalan seorang pemimpin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam permasalahan ini Nabi shalallahu 'alaihi wa-sallam telah memberikan intruksi kepada umat Islam agar mereka

memperhatikan permasalahan kepemimpinan ini walaupun hanya dalam sebuah kelompok kecil masyarakat seperti dalam melakukan perjalanan, maka Nabi kita *shalallâhu ‘alaihi wa-sallam* memerintahkan agar diangkat seseorang untuk pemimpinnya dan tentunya sosok seorang pemimpin itu lebih urgent untuk diangkat seorang pemimpin dalam memimpin masyarakat yang banyak.

Demikian juga peristiwa sejarah pembaiatan terhadap Abu Bakar As-Shiddiq *radhiyallâhu ‘anh*, di Saqifah Bani Saidah sesaat pasca wafatnya Rasulullah *shallâllahu ‘alaihi wa sallam*, ini adalah bukti nyata lainnya betapa pentingnya arti kepemimpinan itu dalam Islam, bisa dibayangkan oleh kita pada saat jasad Rasulullah *shallâllahu ‘alaihi wa sallam*, masih terburjur kaku dan belum dikebumikan, justru para sahabat terlebih dahulu bermusyawarah untuk memilih *khalifah* pengganti Nabi *shallâllahu ‘alaihi wa sallam*, sedangkan prosesi menyelenggarakan jenazah beliau yang agung dan mulia adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk disegerakan, karena hukum menyelenggarakannya itu adalah wajib disegerakan, namun demikian para sahabat menanggungkannya agar kepemimpinan kaum muslimin tidak mengalami kepakuman.

Karena begitu sangat urgensinya tentang masalah kepemimpinan ini dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka ungkapan-ungkapan indah Ibnu Taimiyah dalam hal ini banyak menjadi rujukan, diantara riwayat yang ia ungkapkan adalah sebagai berikut:

[أن السلطان ظل الله في الأرض]

“Sesungguhnya pemimpin itu adalah bayangan Allah di muka bumi ini” (Taimiyah, 1997: 217).

Dalam ungkapan lainnya ia berkata;

[ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلاسلطان]

“60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim jauh lebih baik daripada satu malam tanpa ada seorang pemimpin” (Taimiyah, 1997: 217).

فقدروي : [يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة]

Juga telah diriwayatkan: “Satu hari dipimpin oleh pemimpin yang adil jauh lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun” (Taimiyah, 1997: 217).

Yang melatar belakangi penulis untuk menulis tesis tentang kepemimpinan non Muslim ditengah mayoritas masyarakat muslim, agar setiap elemen masyarakat muslim sadar, bahwa masalah yang banyak disinggung dalam syariat Islam adalah persoalan kepemimpinan non Muslim. Al-Quran dan al-Sunnah telah memberikan begitu banyak tuntunan dan petunjuk kepada kaum Muslimin agar kaum muslimin tidak salah dalam memilih figur seorang pemimpin. Suatu hal yang pasti dalam permasalahan ini adalah bahwa al-Quran dan al-Sunnah serta Ijma’ ulama Islam telah menjelaskan dengan sangat terang tentang sikap yang harus dipegang erat-erat oleh kaum muslimin dalam menentukan pilihan, yaitu apabila ada calon pemimpin mereka dari kalangan non-Muslim, maka sikap yang mesti mereka ambil

adalah menolak calon pemimpin non Muslim tersebut dan tidak akan memilihnya, kenapa kaum muslimin mesti bersikap demikian... ?, jawaban adalah karena Allah dan Rasul-Nya yang telah memerintahkan kita kaum muslimin untuk bersikap seperti itu (Fauzan, 2015: 145 – 147).

Kaum muslimin itu hendaklah menyadari, bahwa urusan memilih seorang pemimpin itu bukan hanya urusan dimensi duniawi semata, akan tetapi masalah memilih pemimpin itu juga menyangkut dimensi akidah dan *ukhrowi*. Oleh karena itu seorang mukmin tidak selayaknya berpaling dari petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah dalam menghadapi berbagai masalah mereka. Ketika seorang muslim dihadapkan dihadapannya ada dua calon pemimpin, salah seorangnya muslim dan yang satunya lagi non muslim, maka seorang muslim itu tidak punya pilihan kecuali dia harus memilih saudaranya yang seiman, kalau hal itu tidak dia lakukannya tapi justru dia menjatuhkan pilihannya kepada non Muslim, maka berarti dia sudah salah dalam melangkah dan sebagai konsekwensinya paling tidak ada dua, pertama *duniawi* adalah dia akan merasakan pahit getirnya kehidupan sosial dan religinya karena cahaya agamanya tidak akan bersinar lagi dalam denyut kehidupan mereka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebab masalah kehidupan mereka itu diatur oleh seorang non Muslim dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya, dan konsekwensi kedua adalah konsekwensi *ukhrawi* adalah berarti dia telah menggadaikan dan menjual aqidahnya dengan harga yang sangat murah yaitu aqidah *al-wala wa al-baraya* yaitu seorang mukmin itu wajib bersikap loyalitas kepada sesama

mukmin dan kebalikkannya bahwa seorang mukmin tidak boleh bersikap loyalitas kepada non Muslim (Fauzan, 2015: 145 – 147). Sebagai contoh konkritnya adalah ketika dihadapan seorang mukmin itu pada dua pilihan antara memilih seorang Muslim atau memilih non Muslim, maka pada saat itu seorang mukmin itu wajib baginya untuk memilih saudaranya yang sama-sama beriman untuk menjadi pemimpinnya walaupun padanya ada sisi kekurangannya. Dan seorang mukmin itu tidak boleh dia menjatuhkan pilihannya kepada non Muslim, walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan yang lain, sikap seperti inilah yang wajib dipegang oleh seorang mukmin, sebab agama Islam itu telah mengajarkan kepada kita untuk bersikap tegas dan jelas dalam masalah memilih seorang pemimpin.

Perhelatan pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu telah menyedot perhatian yang sangat luas, hal ini bukan karena posisi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, melainkan karena disebabkan ada calon incumbent dari non-Muslim yaitu Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, dia ini menjadi rival bagi umat Islam dalam Pilkada tersebut. Maka tentunya dalam hal ini memunculkan sikap pro dan kontra tentang kepemimpinan non-Muslim di tengah-tengah penduduk yang mayoritas Muslim (Rodin, 2017). Maka pada saat itu muncul orang-orang yang "*pasang badan*" dari kalangan umat Islam yang membela kepemimpinan non-Muslim, mereka ini telah membukakan pintu yang selebar-lebarnya bagi non-Muslim untuk bisa menjadi pemimpin atas kaum Muslimin, demi mencapai tujuan tersebut mereka pun membawakan alasan yang keliru dan

argumentasi yang sangat lemah seperti sarang laba-laba, namun mereka ini padasi yang lain berusaha menolak ayat-ayat Al-Qur'an dan teks-teks al-hadits yang jelas-jelas melarang umat Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan orang non Muslim, dan ketika nash-nash yang terang benderang seperti matahari disiang bolong itu, maka dengan serta merta mereka mengatakan bahwa nash-nash yang melarang memilih pemimpin non Muslim itu tidak tegas alias masih samar-samar. Lalu dengan bangganya mereka berargumentasi dengan perkataan Ibnu Taimiyyah yang terdapat dalam bukunya *al-Hisbah* (Taimiyyah, 2004: 4).

اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ
كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ
كَانَتْ مُؤْمِنَةً

"Allah senantiasa menolong negeri yang adil sekalipun negeri itu adalah negeri kafir, dan Dia tidak akan menolong negeri yang zalim sekalipun negeri itu adalah negeri yang beriman."

Berargumentasi dengan perkataan Ibnu Taimiyyah ini demi menegakkan pendapat mereka yang membolehkan seorang muslim untuk memilih non Muslim menjadi pemimpin dikalangan mayoritas kaum muslimin, hal ini tentu tidaklah tepat sama sekali, sebab berargumen dengan hal ini memiliki beberapa titik kelemahan, titik kelemahan yang pertama adalah bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, titik kelemahan yang kedua adalah bertentangan dengan nash-nash al-Hadits, titik kelemahan yang ketiga adalah bertentangan ljma' ulama serta titik

kelemahan yang keempat adalah tidak ada relevansinya antara perkataan Ibnu Taimiyyah itu dengan kebolehan memilih pemimpin non Muslim, karena perkataan Ibnu Taimiyyah itu hanya berbicara tentang urgensi keadilan dalam bernegara, ungkapan Ibnu Taimiyyah tidak menyinggung masalah memilih pemimpin atau kepemimpinan.

Sehingga argumentasi mereka ini sebenarnya sangatlah lemah dan rapuh, mereka ini diumpamakan oleh Allah dengan "sarang laba-laba" sebagaimana dalam surat al-'Ankabut

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ
الْعَنْكَبُوتِ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui"(Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Ankabut/29: 41)

Dr. Shalah al-Shawi (dalam *al-Wajiz*: 22), menyebutkan: bahwa syarat mutlak seorang calon pemimpin itu (dalam Islam) adalah "muslim", persyaratan semacam ini merupakan sesesuatu hal yang mudah dimengerti dari hukum Islam (علم من أحكام الإمامة بالضرورة). Dan juga ia mengatakan bahwa salah satu tugas seorang pemimpin adalah menegakkan agama Islam (إقامة الدين الإسلامي). Lalu bagaimana mungkin hal itu dapat dijalankan oleh orang kafir yang tidak beriman terhadap ajaran

Islam itu sendiri? Ini adalah sesuatu hal yang mustahil.

Hal ini jugadiungkapkan oleh seorang tokoh mazhab Al-Maliki yaitu al-Qadhi Iyadh, ia mengatakan

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا
تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ
الْكُفْرُ انْعَزَلَ

“Para ulama bersepakat bahwa kepemimpinan tidak sah diberikan kepada orang kafir; dan bahkan bila pemimpin (Muslim) kemudian keluar dari Islam (murtad), maka dia wajib diturunkan (Nawawi, 676 H: 314)

Ibnu Hazm juga menyatakan ijma ulama tentang permasalahan ini, ia berkata:

وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَجُوزُ لِمَرْأَةٍ
وَلَا لِكَافِرٍ وَلَا لَصَبِيٍّ

“Para Ulama telah sepakat bahwa masalah kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada wanita, non Muslim dan anak-anak”(Hazm, 456 H: 208)

Ihab Kamal Ahmad setelah menukilkan pernyataan Ibnu Hazm dalam masalah ini, iamengungkapkan bahwa Ibnu Taimiyyah tidak pernah menyelisih konsensusUlama dalam masalah ini dan bahkan Ibnu Taimiyyah justru sepakat menyatakan(bahwa masalah ini adalah) Ijma’ (Kamal, 2019).

Ibnu Hajar al-Asqolani (1960) juga menyatakan ijma ulama tentang perkara inidi dalam kitabnya *Fathu al-Baari*, beliau *rahimahullah* berkata:

إِنَّ الْإِمَامَ يَنْعَزِلُ بِالْكَفْرِ إِجْمَاعًا،
فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامُ فِي

ذَلِكَ، فَمَنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ
فَلِهَاتُ الثَّوَابِ، وَمَنْ دَاهَنَ فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ،
وَمَنْ عَجَزَ وَجِبَتْ عَلَيْهِ الْهَجْرَةُ
مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ

“Sesungguhnya telah ada konsensusulama bahwa seorang pemimpin itu (wajib) dilengserkan karena sebab kekufurannya, maka wajib atas setiap pribadi muslim untuk melakukan hal itu, barangsiapa yang mampu melakukan hal itu maka dia memperoleh ganjaran pahala, dan barangsiapa yang berpura-pura (taat kepadanya) maka dia menanggung dosa, dan barangsiapa yang tidak punya kemampuan untuk hal itu maka dia mesti hijrah dari negeri tersebut.

Beralasan dengan ungkapan Ibnu Taimiyyah (2001: 4)dalam karyanya *al-Hisbah*:

اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ
كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ
كَانَتْ مُؤْمِنَةً

“Allah senantiasa menolong negeri yang adil sekalipun negeri itu adalah negeri kafir, dan Dia tidak akan menolong negeri yang zalim sekalipun negeri itu adalah negeri yang beriman.”

Dengan menukilkan ungkapan ini maka ada yang berkesimpulan bahwa Ibnu Taimiyyah membolehkan kepemimpinan non Muslim di tengah masyarakat Islam, Ibnu Taimiyyahitu “punya pandangan lain” dalam masalah ini, ia tidak sejalan dengan ulama-ulama umumnya,bahkan ada orang yangmengklaimbahwa Ibnu

Taimiyyah dalam permasalahan ini telah menolak *Ijma'* Ulama. Oleh sebab itulah maka penulis merasa tertantang untuk meneliti dan mentela'ah masalah ini, sehingga dalam diri penulis muncul "*dua tanda tanyabesar*" yaitu:

Pertama: Apakah benar Ibnu Taimiyyah membolehkan kepemimpinan non Muslim di tengah masyarakat Islam atau ia memberikan peluang bagi Non Muslim untuk dipilih atau diangkat sebagai pemimpin bagi kaum muslimin ?

Kedua: Apakah benar Ibnu Taimiyyah itu tidak mempersyaratkan calon seorang pemimpin ditengah masyarakat Islam itu dengan syarat identitasnya Muslim?

Hal itulah yang mendorong penulis untuk mengangkat tema "Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah", sehingga penulis berusaha menjelaskan pandangan-pandangan politik Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, diantaranya adalah tentang masalah kepemimpinan dalam dalam perspektif syari'at Islam, kemudian penulis juga menjelaskan tentang syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam menurut pandangan para Ulama dan juga menurut pandangan Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, kemudian juga penulis menjelaskan pandangan Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* terhadap kepemimpinan non Muslim ditengah kaum muslimin sebagai pokok bahasan utama, serta yang penulis juga menyertakan pandangan penulis sendiri atas penelitian ini yang penulis dapatkan dari pandangan-pandangan Ibnu Taimiyyah dan ulama-ulama yang lainnya, kemudian terakhir penulis memberikan sedikit bantahan-bantahan terhadap mereka

yang mengklaim bahwa Ibnu Taimiyyah adalah termasuk ulama yang membolehkan kepemimpinan non-Muslim ditengah mayoritas kaum muslimin.

Fokus Penelitian

Mengidentifikasi permasalahan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian terhadap bidang apa saja, jadi identifikasi masalah itu adalah teori dalam mengenali dan menganalisis masalah dan bagaimana menginventarisir masalah tersebut. Beranjak dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut;

- a. Menganalisa konsep kepemimpinan menurut syari'at Islam.
- b. Menganalisa dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam masalah kepemimpinan.
- c. Menganalisa dalil-dalil baik dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta *Ijma'* ulama dalam masalah kepemimpinan non Muslim di tengah masyarakat Islam.
- d. Mentela'ah syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam menurut pandangan para ulama dan juga pandangan kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyyah.

Batasan Masalah

Penulis membuat batasan masalah tujuannya adalah agar permasalahan yang penulis akan tuangkan ini terarah dan tidak melebar kemana-mana serta tidak terlalu luas jangkauannya, maka permasalahan yang penulis teliti dan telaah hanyalah terfokus pada masalah-masalah yang berkaitan

dengan tema tesis yang penulis buat ini yaitu: **“Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah”**

Rumusan Masalah

Dalam merumuskan permasalahan yang penulis tuangkan dalam tesis ini, maka penulis memberikan beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kepala negara menurut pandangan Ibnu Taimiyyah.
- 2) Apa dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam persyaratan seorang calon pemimpin.
- 3) Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyyah tentang masalah kepemimpinan Non Muslim.
- 4) Apa relevansinya pendapat Ibnu Taimiyyah dengan zaman sekarang.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Memahami dan menjelaskan konsep kepala negara menurut pandangan Ibnu Taimiyyah.
- 2) Mengerti tentang bagaimana pandangan Ibnu Taimiyyah tentang non Muslim yang memimpin kaum Muslimin.
- 3) Memahami argumentasi Ibnu Taimiyyah dalam mendudukan masalah kepemimpinan non Muslim.
- 4) Merelevansikan pendapat Ibnu Taimiyyah dengan zaman sekarang.

PEMBAHASAN

Pengertian Kepemimpinan

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan*. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Ammaya'ummu-imâman*) yang berarti ikutan bagi kaum (Yunus, 1999: 428) dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya (Al-Salus, 1997: 15). Allah berfirman:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ
وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Taubah/9 ayat: 12)

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering

digunakan istilah al-Imamah al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-Imamah al-Shugra. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama (Djazuli, 2003: 54).

Kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang (Rahman, 1999: 21).

Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat 'sesungguhnya Aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi... (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Baqarah/2 ayat : 30)

Amir berasal dari kata (*Amara-ya'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang dan berasal dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah (Louis, 2000: 344). Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata "amara" banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah amir dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di

Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti Nabi, para sahabat Anshar berkata "Dari kami ada seorang Amir dan dari Tuan-tuan juga ada seorang Amir". Selain itu, istilah amir juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar (Djazuli, 2003: 59).

Tentang istilah *amir* itu ada dalam ungkapan seorang sahabat Nabi

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحَى

Abu Sa'id berkata: manusia senantiasa pada hal yang demikian itu, hingga aku keluar bersama Marwa, yaitu pemimpin Madinah pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. (HR. Al-Bukhari: 956)

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah kata *Malik*. Malik secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamiliku-milkan-malkan-mulkan-malakatan-mamlakatan*) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri (Yunus, 2013: 428).

Sulthan secara bahasa berarti Malik (Raja) atau wali, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menggunakan kata Sulthan karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah dimaklumi dunia Islam bahwa kata sulthan itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan sulthan, kepala negara dan malik. Di Indonesia kata Sulthan lebih banyak dikenal

daripada Khalifah, Imam, Malik atau Amir. Kata Sulthan diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja/Kepala Pemerintahan Muslim (Djazuli, 2003: 60).

Ungkapan kata sulthan dengan makna berkuasa bisa kita baca dalam firman Allah berikut:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhan-mu sebagai Penjaga. (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Isra' ayat: 65). Di Indonesia seorang pemimpin atau kepala negara dipegang oleh seorang presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 4 Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melakukan kewajibannya sebagai Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

Istilah kepemimpinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata "pimpin" yang mempunyai arti "dibimbing". Sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna "orang yang memimpin." Jadi kepemimpinan adalah cara untuk memimpin (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994: 967).

Keimamahan negara yang berasal dari imam ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan secara umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka

dimaknai dengan sebutan menteri, mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak ditentukan bentuknya.

2. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah-daerah khusus, mereka dinamai dengan nama sebutan gubernur daerah, mereka ini berwenang dalam semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggung-jawabnya.
3. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti *Qadhi*, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan, pembagi sedekah.
4. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti *Qadhi* daerah, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengatur perpajakan daerah, pembagi sedekah daerah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994: 209-210).

Sedangkan secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun. Sedangkan secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang bisa mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu (Soetopo dan Soemanto, 1984: 1).

Dalam istilah lain pemimpin itu sering merujuk pengertian *Ulil Amri* atau pejabat adalah orang yang

mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *Khadimul Umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan dirinya itu pada posisi sebagai pelayan masyarakat (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 120).

Menurut Riyas (2000: 95) Rasyid kepemimpinan adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh pemimpin dengan pengikutnya dalam mengejar tujuan bersama.

Muhammad Rasyid Ridho *rahimahullah* menyatakan dalam bukunya *al-Khilafah (hal. 17)*, *al-khilafah*, *al-imamah al-'uzma*, *imaratul mukminin* adalah tiga kata yang maknanya adalah satu yaitu pemerintahan secara Islam yang mengemban tugas secara keseluruhan demi meraih kemaslahatan agama dan dunia.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir-butir pengertian pada hakikatnya memberikan makna antara lain:

1. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), kesanggupan (*capability*).
2. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (*activity*) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau prilaku pemimpin itu sendiri.
3. Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi antara bawahan dan situasi (Wahjosumidjo, 1987: 25)

Dari beberapa defenisi kepemimpinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama (mengolaborasi dan mengelaborasi potensinya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga sering dikenal sebagai kemampuan untuk konsensus anggota organisasi untuk melakukan tugas manajemen agar tujuan organisasi tercapai (Baharuddin, 2017: 50).

Urgensi Seorang Pemimpin dalam Islam

Mengangkat seorang pemimpin dalam Islam adalah permasalahan yang sangat urgen, maka dalam hal ini di kalangan tokoh dan intelektual muslim mereka memiliki variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syi'ah dan Murji'ah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sakte *Najdat*, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya (Syarif, 2008: 108).

Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi naqliyah dan aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya (Syarif, 2008: 108).

Pandangan senada dengan kaum Najdat antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-

Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya (Syarif, 2008: 108-109).

Al-Qurtubhi (2003: 1), seorang ulama sunni terdepan, memberi tanggapan terhadap pernyataan al-Asham dan ia mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat (Islam), begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan juga orang-orang yang mengikuti pendapat madzhabnya. Menurut Al-Qurthubi mengangkat seorang pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.

Al-Qurthubi juga menjadi argumentasinya dalam hal ini adalah perbuatan para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ketika itu kaum Anshar berkata: "Dari kami seorang amir dan dari kalian seorang amir" (Al-Qurtubhi, 2003: 1).

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, "Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini". Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, "pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib" (Al-Qurtubhi, 2003: 1).

Kaum sunni sepakat bahwa mengangkat seorang pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (wajib aini), tetapi kewajiban kolektif (wajib kifa'i/fardu kifayah). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dengan ini juga dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali (Syarif, 2008: 111).

Menurut Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* bahwa kepemimpinan itu sebagai bagian dari agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Bertaqarrub kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, maksudnya adalah dengan mentaati Allah dan mentaati

Rasul-Nya, dan ini termasuk ke dalam taqarrub yang paling utama. Bahkan agama (Islam) ini tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam (manusia) mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat manusia itu adalah saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan (Taimiyah, 2005: 227).

Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi'ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya (Syarif, 2008: 111).

Sedangkan kaum Mu'tazilah pada umumnya mereka berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula

menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin itu (Syarif, 2008: 113).

Dasar Hukum Kepemimpinan Dalam Islam

Dasar-dasar masalah kepemimpinan dalam Islam secara umum tentulah sangat banyak disinggung dalam nash-nash al-Qur'an maupun teks-teks al-Hadits, diantaranya sebagaimana berikut ini:

Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.(QS. Al-Nisa/4 : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, Maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Nisa/4: 59)

Ibnu Katsir seorang pakar tafsir bermazhab syafi'i menyimpulkan dari dua ayat diatas adalah sebagai berikut, pada ayat 58 adalah berisi perintah Allah kepada kepada siapa saja (termasuk pemimpin) agar mereka menunaikan amanah yang ada pada pundak mereka kepada mereka yang berhak mendapatkannya dan kepada pemimpin hendaklah ia berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi pada rakyatnya (Katsir: 709), dan kemudian pada ayat yang ke 59 adalah berisi perintah Allah kepada rakyat, agar mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya *shalallâhu 'alaihi wa-sallam* dengan menjalani perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan-larangan keduanya, kemudian perintah Allah

kepada rakyat agar mereka mentaati pemimpin mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya *shalallâhu 'alaihi wa-sallam*, dan mereka tidak boleh ta'at kepada pemimpin mereka dalam bentuk kemaksiatan (Katsir: 712).

Kemudian perhatikan juga firman Allah *Subhânahu wa-Ta'âlâ* dalam surat Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي
الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ۖ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
الْحِسَابَ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Departemen Agama RI, 2014: QS Shaad/38, ayat 26)

Ayat ini merupakan wasiat Allah kepada para pemimpin yang memegang kekuasaan agar mereka berlaku adil kepada manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan berpedomankan kepada ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah dan jangan sekali-kali berpaling dari syari'at Allah, kalau kalian berpaling dari syari'at-Nya maka pasti Dia (Allah) akan menyesatkan kalian dari jalan-Nya, orang-orang (yaitu para pemimpin) yang menyimpang dari jalan-Nya maka Allah

menjanjikan untuk mereka hisab yang berat dan azab yang pedih di hari kiamat kelak.

Berkenanan dengan ayat ini, (seorang Amirul Mukminin) bernama Al-Walid Bin Abdul Malik berkata kepada Abu Zur'ah: "Apakah seorang khalifah akan dihisab pada hari kiamat kelak" ? Maka Abu Zur'ah menjawab: "Wahai Amirul Mukminin, apakah anda lebih mulia daripada Nabi Daud 'alaihi salâm...?, sedangkan Nabi Daud itu, Allah kumpulkan pada dirinya kemuliaan sebagai seorang *Nabi* dan ia juga seorang *khalifah*, maka tetap Allah menjanjikan kepadanya untuk hisab yang berat dan azab yang pedih (apabila dia tidak menjalankan syari'at Allah dalam kepemimpinannya) (Katsir: 2430).

Nabi kita Muhammad shalallâhu 'alaihi wa-sallam, beliausenantiasia mengingatkan ummatnya agar mereka benar-benar memperhatikan masalah yang sangat urgent ini, sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut ini

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ
رَوْحِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ
رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - قَالَ
وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - وَالرَّجُلُ رَاعٍ

فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَكَأَنَّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(رواه البخاري)

Dari Ibn umar radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shalallâhu 'alaihi wasallam sesungguhnya bersabda : Sesungguhnya Rasulullah shalallâhu 'alaihi wa-sallam bersabda : "Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta tanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan dia akan diminta tanggung jawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga ia bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas tanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya"(Al-Bukhari no. 7137).

أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي
فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي
فَقَدْ عَصَانِي (رواه البخاري) -
حسب ترقى مفتاح البارى (77 /9)

Abu Salamah bin Abdur al Rahman berkata bahwa sesungguhnya saya telah mendengar Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya Rasulullah shalallâhu ‘alaihi wa-sallam beliau berkata: “Barangsiapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah, barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka dia juga berbuat maksiat Allah dan barangsiapa yang berbuat maksiat kepada pemimpin kalian (yang aku angkat untuk kalian) maka berarti dia bermaksiat kepadaku.(Al-Bukhari no. 7138)

Nabi shalallahu ‘alaihi wa-sallam sangat sering mengingatkan kita sebagai ummatnya agar memperhatikan masalah yang sangat urgent ini, diantara sekian banyak hadits-hadits yang menjelaskan hal penting ini adalah hadits berikut:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Dari Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu, Bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa-sallambelieu berkata: “Apabila ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpinnya(Abu Dawud no. 2608).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, bahwa Rasulullah shalallâhu ‘alaihi

wa-sallam berkata: “Jika tiga orang bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat seseorang diantara mereka sebagai pemimpin” (Abu Dawud no. 2609).

عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال... لَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Dari Abu Abdullah bin Amar radhiyallâhu ‘anhu, Bahwa Rasulullah shalallâhu ‘alaihi wa-sallam berkata: “Tidak dihalalkan (dibolehkan) bagi tiga orang yang berada di suatu tempat, kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka”(HR.Ahmad no. 6609).

Maka berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits diatas, Allah dan RasulNya telah memberikan gambaran secara terang dan jelas bahwa syari’at Islam itu sangat memandang penting persoalan seorang pemimpin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan dalam permasalahan ini juga Nabi shalallâhu ‘alaihi wa-sallamtelah memberikan intruksi kepada ummat Islam agar mereka memperhatikan permasalahan kepemimpinan ini walaupun hanya dalam sebuah kelompok kecil masyarakat, maka mesti ada seorang pemimpinnya apalagi dalam jumlah kelompok masyarakat yang banyak.

Syarat-Syarat Seorang Pemimpin Dalam Perspektif Islam

Memerankan seorang pemimpin merupakan tugas yang

sangat mulia dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Diantara kewajiban yang paling pokok seorang pemimpin itu adalah menegakkan agama Islam dan mensejahterahkan kehidupan dunia ummat Islam, bahkan telah dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah sebuah perkataan:

ستون سنة من إمام جائر أصلح من
ليلة بلا سلطان

“Enam puluh tahun bersama pemimpin yang dzalim lebih baik daripada sehari semalam tanpa adanya pemimpin” (Taimiyah, 2005: 217).

Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat imamah (kepemimpinan) dalam Islam sebagaimana berikut (Al-Anbari: 125-134):

1. *Taklif*: Ini meliputi *Islam, baligh, dan berakal*.

Maka orang kafir (non Muslim) tidak boleh dipilih menjadi pemimpin, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي
شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تُقَاتًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi “wali”

dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian itu, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (Departemen Agama RI, 2014: QS. Āli 'Imrān/3: 28).

Demikian juga orang yang tidak berakal, baik karena masih kecil atau karena dia kehilangan akal nya, maka orang seperti ini sama sekali dia tidak boleh memegang kepemimpinan dan kekuasaan atau yang semisalnya.

2. Lelaki. Wilayah kubra (kepemimpinan tertinggi) tidak boleh bagi seorang perempuan dengan kesepakatan para ulama (Az-Zuhaili: 745).

Dalilnya adalah hadits dari Abu Bakrah *radhiallāhu 'anhu* beliau berkata, “Tatkala sampai berita kepada Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa Sallam*, bahwa penduduk Persia dipimpin oleh seorang wanita yaitu putri dari raja Kisra (gelar raja Persia), maka beliau bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه
البخاري)

“Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh

seorang wanita.” (Al-Bukhari, no. 4425)

Dan ini sama sekali bukan pelecehan kepada wanita tetapi justru untuk menghormati kaum wanita yang memiliki tugas penting di istana keluarganya (Uqlah, 2002: 48).

3. *Al-'Adalah*. Yaitu sifat yang membuat pribadinya bertaqwa, dia menjauhi dosa-dosa, dan hal-hal yang merusak harga dirinya di tengah-tengah ummat Islam.
4. *Ilmu dan tsaqafah*. Seorang pemimpin itu disyaratkan dia adalah orang yang mempunyai kapasitas ilmu syar'i dan tsaqafah mumpuni, agar dia bisa mengetahui antara yang haq dari yang bathil dan dia bisa mengatur urusan-urusan negara dengan penuh kemaslahatan bagi rakyat serta dia juga bisa mengetahui strategi perang menghadapi musuh, dan ilmu yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam dan *siyâsah syar'iyah (politik syar'i)*.

Rakyat tidak butuh kepada pemimpin yang rajin sholatnya atau rajin menelaah kitab-kitab ulama, aktif mengajar atau menulis buku, berhati-hati dari pembunuhan, padahal kondisi negerinya tengah dilanda kekacauan, yang kuat menginjak yang lemah, yang punya kekuasaan berbuat semena-mena terhadap rakyat lemah, karena jika demikian maka

tidak ada artinya seorang pemimpin karena tidak memiliki peran penting dalam mengatasi masalah negara.

5. Mengerti Tentang Politik Syar'i secara Matang. Seorang pemimpin itu harus mengerti ilmu tentang politik syar'i untuk pengaturan negara dan kebaikan rakyatnya, dia juga berpengalaman tentang urusan perang dan mengatur prajurit, membela negara dan perbatasan dan dia wajib membela rakyat yang terdzalimi (Qurtubi, 2005: 415).
6. *Seorang Quraisy*. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: “*Para pemimpin adalah dari Quraisy*.” Hanya saja, persyaratan ini khusus bagi imamah 'uzhma ketika kaum muslimin seluruhnya dipimpin oleh seorang khalifah. Al-Imam al-Qurthubi Rahimahullahu Ta'ala berkata, “Karena umat telah sepakat bahwa seluruh kepemimpinan-kepemimpinan sah bagi selain Quraisy kecuali imamah kubra” (Qurtubi, 1996: 6).
7. *Sehat panca indranya*. Tidak boleh pemimpin itu sorang yang tuli, buta atau bisu, karena hal itu sangat berpengaruh dalam kinerjanya menjalankan tugas sebagai pemimpin negara, adapun cacat lainnya yang tidak mempengaruhi maka tidak apa-apa (Mawardi, 1058: 6).

Imam Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-Mawardi (1058: 6) di dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah* menyebutkan bahwa :

“Kepemimpinan politik dalam Islam itu bertujuan untuk meneruskan misi kenabian dalam menegakkan agama dan juga mengatur urusan dunia. Untuk itu, orang yang akan memangku amanah ini harus memiliki syarat-syarat antara lain:

1. Adil (dengan berbagai syaratnya, termasuk di dalamnya adalah seseorang itu mesti beragama Islam),
2. Memiliki ilmu yang dapat mengantarkannya untuk melakukan ijtihad,
3. Sehat panca indra,
4. Sehat anggota tubuh,
5. Memiliki kecerdasan, dan
6. Memiliki keberanian untuk menerapkan berbagai aturan”.

Dari keenam syarat yang telah ditetapkan Imam Al-Mawardi ini esensinya hanya dua seperti yang disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu: memiliki kekuatan (*al-quwwah*) dan amanah (*al-amin*). Maka “Islam” pasti merupakan salah satu syarat mutlak di dalamnya karena tujuan dari kepemimpinan itu sendiri adalah untuk menegakkan agama sebagaimana tugas para Nabi.

Syekh Muhammad Rasyid Ridho *Rahimahullahu* berkata dalam bukunya *Al-Khilafah*: 25-26 :

“Syarat yang diakui dalam Islam pada diri seorang Khalifah (pemimpin), Sebagaimana ungkapan *As-Sa’ad*: telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh kami, bahwa sesungguhnya ummat (Islam) mesti memiliki seorang pemimpin yang bertugas untuk menegakan Agama Islam, menghidupkan *As-Sunnah*, menolong orang-orang terzalimi, menegakkan hak-hak dan meletakkan hak-hak tersebut pada tempat-tempatnya, maka seorang pemimpin disyaratkan :

- (1) Seorang Yang Mukallaf (Sudah Dewasa),
- (2) Seorang Muslim
- (3) Seorang Yang Berlaku Adil
- (4) Seorang Yang Merdeka
- (5) Seorang Laki-laki
- (6) Seorang Mujtahid
- (7) Seorang Pemberani
- (8) Seorang Yang Memiliki Yang Cukup
- (9) Seorang Yang Mendengar
- (10) Seorang Yang Melihat
- (11) Seorang Yang Pandai Bicara (Tutur Katanya Jelas)
- (12) Seorang Yang Berasal dari Quraisy, jika tidak dari Quraisy maka dari suku Kinanah, jika tidak ada suku Kinanah, maka dari keturunan nabi Isma’il, dan jika tidak ada juga maka dari ‘Ajam (non Arab).

Syekh Shalah Al-Shawidi dalam kitabnya *Al-Wajiz*: 22-23, berkata bahwa: “Syarat ke-Islam-an” bagi seorang calon pemimpin dalam ajaran Islam itu adalah merupakan sesuatu yang mudah diketahui dari huku-hukum Islam”

Tugas Dan Kewajiban Seorang Pemimpin Dalam Islam.

Telah dijelaskan di dalam kitab-kitab *siyasah syar’iyah* pada umumnya tentang kewajiban-kewajiban seorang pemimpin atau seorang kepala negara sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *al-Ahkâm as-Sulthôniyyah* oleh Al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthôniyyah* oleh al-Farra’, *Tahrîru al-Ahkâm fi Tadbîri Ahli al-Islâm* oleh Ibnu Juma’ah dan kitab-kitab klasik yang lainnya, jadi perkara-perkara yang merupakan kewajiban-kewajiban pemimpin negara itu, di antaranya adalah (Anbari, 2005: 180-186):

1. Seorang pemimpin itu wajib menjaga agama Islam itu di atas pokok-pokok ajarannya yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidahnya yang telah tersusun lengkap yang berdasarkan al-Kitab, al-Sunnah dan hal-hal yang telah disepakati oleh generasi salaful ummah, mereka telah menjelaskan hujjah-hujjah dalam beragama Islam, mereka telah menyebarkan ilmu-ilmu syar'i, dalam dakwah mereka, mereka juga mengagungkan ilmu dan ahlinya, dan mereka juga telah membantah subhat-subhat dan para ahlinya. Jika muncul ahli subhat maka mereka jelaskan hujjahnya dan kebenaran atasnya dan menghukumnya dengan apa yang pantas atasnya agar agama selalu terjaga.

Demikian juga seorang pemimpin itu wajib menegakkan syi'ar-syiar Islam seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, shalat 'Id, adzan, iqamah, khotbah, imamah shalat, puasa, haji, dan mempermudah pelaksanaan itu semua dan mengamankannya.

2. Seorang pemimpin itu wajib menjaga negeri Islam dan membelanya, berjihad melawan kaum musyrikin, memberantas perampok dan penjahat, mengatur pasukan dan menata gaji-gaji mereka.
3. Seorang pemimpin itu wajib berlaku adil karena keadilan adalah sebab kebaikan yang akan dirasakan secara langsung oleh rakyat dan negerinya.
4. Seorang pemimpin itu wajib menegakkan undang-undang syari'at Islam, dia juga wajib menjaga syari'at-syari'at Allah dari pelanggaran-pelanggaran dan juga seorang pemimpin itu wajib menjaga hak-hak hamba-hamba Allah.
5. Seorang pemimpin itu wajib memutuskan kasus-kasus dan hukum-hukum dengan mengangkat para petugas dan para hakim untuk mengadili kasus-kasus perselisihan dan mencegah orang yang berbuat zhalim. Tidak mengangkat orang yang bertugas melaksanakan hal itu kecuali orang yang dia percaya agamanya, amanahnya, dan penjagaannya dari para ulama dan orang-orang yang shalih, dan orang-orang yang pantas melaksanakannya.
6. Seorang pemimpin itu wajib mengambil zakat-zakat dan jizyah (upeti) dari ahlinya, mengambil harta fai' dan kharraj pada tempatnya, dan menyalurkan hal itu pada penyaluran-penyalurannya yang syar'i dan tempat-tempatnya yang benar, dan menyerahkan urusan-urusan tersebut kepada para pegawai yang terpercaya.
7. Seorang pemimpin itu wajib memilih orang-orang yang ahli lagi amanah di dalam pelaksanaan tugas-tugas dan pengurusan harta-harta negara dan kaum muslimi, tugas itu wajib diserahkan pada ahlinya dan harta-harta itu wajib diurus oleh orang-orang yang amanah.

8. Seorang pemimpin itu wajib mengecek pelaksanaan-pelaksanaan tugas para pegawainya dan bawahannya
9. Seorang pemimpin itu wajib mewujudkan kesejahteraan setiap rakyat.
10. Seorang pemimpin itu wajib selalu mengupayakan untuk mewujudkan hal yang paling utama dari seluruh segi kehidupan manusia.

Macam-macam Kepemimpin Dalam Islam.

Pengertian pemimpin dalam Al Qur'an dapat diterjemahkan dengan empat padanan kata yaitu: 1. *Khalifah*, dengan segala bentuk perubahan katanya, 2. *Imam*, dengan perubahan katanya, 3. *Uli Amri*. 4. *Malik*(Shihab, 1992: 159).

Muhammad Rasyid Ridho *rahimahullahu* dalam bukunya *al-Khilafah: 18*, mendefinisikan tentang pemimpin (*al-Khilafah*). Ia berkata bahwa *al-khilafah*, *al-imamah al-'uzma*, *imaratul mukminin* adalah 3 kata yang maknanya adalah satu yaitu pemerintahan secara Islam yang mengemban tugas secara keseluruhan demi meraih kemaslahatan agama dan dunia

Dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah itu adalah pengganti yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama (Pulungan, 1997: 48-49).

Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului (Pulungan, 1997: 59), dan Amir mempunyai arti pemimpin (*Qaid Zaim*) dan dalam kamus Inggris "*leader*" itu diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja (Pulungan, 1997: 63).

Kepemimpinan Non Muslim Dalam Literatur Islam

Siapa saja yang beriman kepada Allah *Subhânahu wa-Ta'âlâ* dan hari akhir, maka permasalahan seperti ini sangatlah terang dan jelas baginya, sehingga tidak ada yang perlu diragukan lagi, dengan mentela'ah permasalahan ini secara mendalam maka semakin menambah keyakinannya kepada kebenaran agama Islam yang sumber utamanya adalah wahyu dari langit yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan sumber-sumber lainnya yang terkait, pentela'ahan ini penulis awali pada point-point berikut ini:

1. Kepemimpinan Non Muslim Berdasarkan Al-Qur'an

- a. Nash al-Qur'an telah melarang kaum muslimin untuk menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي
شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تَقَاةً ۗ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin/pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan (jaminan) Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali(mu)" (Departemen Agama RI, 2014: QS. 3/Ali 'Imrân : 28).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin/pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?(Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Nisâ'/4 : 144).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا
دِينَكُمْ هُزُورًا وَلَعِبًا مِنْ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۗ

وَآتَوْا اللَّهَ
مُؤْمِنِينَ
إِنْ كُنْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat orang yang menjadi pemimpinmu orang-orang yang menjadikan agamamu ejekan dan permainan, (yaitu) orang-orang yang telah diberi Al-Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."(Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Mâ'idah/5 : 57).

b. Nash al-Qur'an telah melarang kaum muslimin menjadikan non Muslim sebagai pemimpin walaupun dia kerabat sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
عَلَى الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi wali (pemimpin/pelindung) jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Taubah/9 : 23).

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ
بِرُوحٍ مِنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ
ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, (yang mereka) saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekali pun orang-orang itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan ke dalam hati mereka dan Dia (Allah) menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan Dia (Allah) memasukan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu

adalah golongan yang beruntung." (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Mujâdilah/58 : 22).

c. Nash al-Qur'an telah melarang umat Islam untuk menjadikan non Muslim sebagai teman setia, teman dekat atau teman kepercayaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ
لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا
عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا
لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (non muslim) (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya."(Departemen Agama RI, 2014: QS. 3/Âli 'Imrân : 118).

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا

الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْزِيَ ۖ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (tanpa ujian), sedangkan Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) (siapakah) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman ? Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Taubah/9 : 16).

d. Nash al-Qur'an melarang umat Islam untuk saling tolong menolong dengan orang kafir yang akan merugikan umat Islam.

"Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir." (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Qashash/28: 86).

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ
إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً
مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ
ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-

orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa." (Departemen Agama RI, 2014: QS. 60/Al-Mumtahanah : 13).

e. Nash al-Qur'an telah melarang umat Islam mentaati non Muslim untuk menguasai kaum muslimin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن
تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir itu, yang mana mereka berusaha untuk mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran/memurtadkan), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong" (Departemen Agama RI, 2014: QS. Âli 'Imrân/3 : 149-150).

f. Nash al-Qur'an telah melarang umat Islam untuk memberikan peluang kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman." (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Nisaa' /4 : 141).

g. Nash al-Qur'an telah memvonis munafiq apabila ada

seseorang yang menjadikan non Muslim sebagai pemimpin

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah."(Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Nisâ' /4: 138-139).

h. Nash al-Qur'an memvonis dzolim terhadap seseorang yang menjadikan non Muslim sebagai pemimpin

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ
مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil

mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."(Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Mâ'idah/5: 51).

i. Nash al-Qur'an telah memvonis fasiq seseorang yang menjadikan kafir sebagai pemimpin

تَرَىٰ ۙ كَثِيرًا مِنْهُمْ
يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ
لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ
خَالِدُونَ

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ
وَلَٰكِن كَثِيرًا مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi

kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasiq."(Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Mâidah/5: 80-81).

j. Nash al-Qur'an telah memvonis "sesat" seseorang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ
ۚ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي
سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي
ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا
أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita tentang Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka yang mengusir Rasul dan juga (mengusir) kamu, karena sebab kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan

mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita tentang Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus."(Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Mumtahanah/60 : 1).

k. Nash al-Qur'an mengancam dengan "azab yang sangat berat" bagi seseorang yang menjadikan non Muslim sebagai pemimpin atau teman setia.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا
قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا
هُم مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ
وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman ? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka

azab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan."(Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Mujâdilah/58 : 14-15)

I. Nash al-Qur'an mengajarkan doa agar muslimin tidak menjadi sasaran fitnah orang-orang kafir

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا
رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Departemen Agama RI, 2014: QS. Al-Mumtahanah/60 : 5).

2. Kepemimpinan Non Muslim Berdasarkan Hadits-hadits Rasulullah Shallallâhu 'Alaihi wa-Sallam

a. Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa-sallam melarang kaum muslimin untuk berteman dekat (bersahabat) dengan non-Muslim, maka larangan yang lebih utama adalah larangan untuk menjadikannya sebagai pemimpin.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ

طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا» (رواه الترمذي: ٢٣٩٥ وأبو داود: ٤٨٣٢)

"Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallâhu 'anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa-sallam bersabda: "Janganlah engkau bersahabat kecuali hanya dengan orang mukmin, dan janganlah orang yang memakan makanmu kecuali orang yang bertakwa".(HR. Tirmizi, no. 2395).

Pelajaran yang terkandung dalam hadits ini adalah bahwa Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa-sallam melarang kita agar tidak bersahabat akrab dan berteman setia kecuali hanya dengan orang Islam bukan dengan non-Muslim, artinya untuk bersahabat dengan non-Muslim saja kita dilarang, maka yang lebih terlarang lagi adalah menjadikan non-Muslim itu sebagai pemimpin (qiyas aula).

b. Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam mengajarkan kaum muslimin agar mereka mengangkat seorang pemimpin itu adalah seorang laki-laki muslim, bukan laki-laki non Muslim

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري: ٤١٦٣ والترمذي: ٢٢٦٢ والنسائي: ٥٣٨٨)

“Dari Abu Bakroh radhiyallâhu ‘anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallambersabda: ”Tidak akan berhasil (baik) suatu kaum yang menguasai urusannya kepada seorang perempuan (menjadikannya pemimpin)”.(Al-Bukhari, Tirmizi dan Nasa’i, no. 4136).

Pelajaran yang terkandung dalam hadits ini adalah apabila kaum muslimin menginginkan negara yang baik, bangsa yang berkah maka serahkanlah kepemimpinan itu kepada laki-laki muslim, jangan serahkan kepemimpinan itu kepada wanita muslimah, dan larangan yang lebih utama adalah menyerahkan kepemimpinan kepada non-Muslim (qiyas aula).

c. Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mencintai saudaranya sesama muslim dan juga beliau mengajarkan mereka untuk membenci kekufuran (ini adalah aqidah al-wala wa al-bara’ yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَبْدَ اللَّهِ أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْثَقُ؟ » . قَالَ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ .

قَالَ : « الْوَلَايَةُ فِي اللَّهِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ » .
(رواه السننالكبرى للبيهقيوفيزيد لها لجهوالنقي (233 /10)

“Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallâhu ‘anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallambersabda: “Wahai Abdullah, apa tali ikatan (simpul) Islam yang paling kokoh? Ia berkata: (saya katakan): (tentang hal itu) maka Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, kemudian Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallambersabda: “Simpul Islam yang paling kokoh” adalah al-walayah fillah (cinta karena Allah dan benci karena Allah)” (Baihaqi, no. 233).

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ » .
(رواه أبو داود : ٤٥٩٩ وأحمد : ٢٠٧٩٦)

Dari Abu Zar radhiyallâhu ‘anhu, dia berkata Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam bersabda: Amal yang paling utama (disisi Allah) adalah cinta

karena Allah dan benci karena Allah (HR. Abu Daud, no. 4599).

Kandungan pelajaran dalam hadits ini adalah bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar mencintai orang-orang beriman karena mereka adalah kekasih Allah dan Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita agar membenci orang-orang kafir, karena mereka adalah musuh-musuh Allah, lalu bagaimana mungkin musuh Allah itu boleh diangkat menjadi pemimpin atas kaum muslimin.

d. Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam mengajarkan kepada kita do’a agar bisa memusuhi orang-orang memusuhi Allah yaitu orang-orang kafir

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ، لِأَوْلِيَائِكَ، وَعَدُوِّكَ لِأَعْدَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُعَادِي بَعْدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ (رواه الترمذي : ٣٤١٩)

“Dari Abdullah bin Abbas radhiyallâhu ‘anhuma, dia berkata saya mendengar Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam berdo’a: “Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa memberi petunjuk (bagi orang lain) dan orang yang mendapat petunjuk (dari-Mu), janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang tersesat lagi menyesatkan, dan jadikanlah kami orang yang mendamaikan para kekasih-Mu dan bisa memusuhi musuh-musuhMu. Dengan dasar mencintai-Mu maka kami dapat mencintai orang-orang yang mencintai-Mu, dan dengan dasar benci-Mu maka dapat (pula) kami dapat memusuhi (membenci) orang-orang yang mendurhakai-Mu” (HR. Tirmizi, no. 3419).

وَإِنصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ... وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ... (رواه الترمذي : ٣٥٠٢)

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam berdo’a: “Ya Allah tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh kami dan janganlah Engkau jadikan orang yang menguasai kami adalah orang yang tidak mencintai kami” (HR. Tirmizi, no. 3502).

e. Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam mengajarkan kepada kita do’a agar kita menasehati pemimpin kaum

muslim (bukan mendo'akan non Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا
وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا
: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ
تَعْبُدُوهُ وَلَا
تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
وَأَنْ تَعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفْرُقُوا، وَأَنْ
تَنَاصِحُوا مَنْ وُلَاهُ
اللَّهُ أَمْرًا كَمَا يَسْخَطُ
لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ
وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ :
(٨٥٨١)

Dari Abu Hurairoh radhiyallâhu 'anhu, ia berkata Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallambersabda:

“Sesungguhnya Allah ridho pada kalian pada tiga hal dan Dia membenci pada kalian pada tiga hal, Allah ridho pada kalian dalam tiga hal :

1. Sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik terhadapnya sedikitpun,
2. Berpegang teguhlah dengan tali Allah (al-Qu'an dan as-Sunnah) dan jangan kalian bercerai berai

3. Hendaklah kalian menasehati pemimpin kalian yang telah Allah pilih dia untuk memimpin kalian, dan Allah membenci tiga hal pada kalian yaitu :

1. Allah membenci penukilan perkataan yang tidak jelas
2. Allah membenci perbuatan menyia-nyiakan harta
3. Allah membenci perbuatan banyak bertanya (sesuatu yang bermanfaat) (Ahmad, no. 8581).

Juga Rasulullah SAWbersabda dalam hadits yang lain:

(ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا أوقه
عبأسهم بينهم)
حسنرواهابنماجه

Tidaklah suatu kaum berhukum dengan apa yang tidak Allah turun (tidak berhukum dengan syari'atNya), maka pasti Allah akan turunkan pada kaum tersebut merusakkan diantara mereka”. (HR. Ibnu Majah)

Jadi sudah dapat dipastikan apabila pemimpinnya orang kafir maka secara otomatis dia tidak akan berhukum dengan hukum Allah (al-Qur'an dan al-Sunnah), oleh karena itu haram bagi kaum muslimin untuk memilih pemimpin dari kalangan non Muslim.

Kisah Umar bin Khattab Yang Memarahi Abu Musa Al-Asy'ari

Mari kita mentela'ah kisah ini dengan sebaik-baiknya, agar kiranya kita bisa mengambil pelajaran penting dari sejarah para shahabat **Rasulullah** SAW dalam berinteraksi dengan masyarakat non Muslim

فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: " قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتباً نصرانياً، قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: سورة المائدة الآية ٥١ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله "

Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih, dari Abu Musa radhiyallâhu ‘anhu, beliau berkata: "Saya pernah berkata kepada Umar radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya saya ini punya seorang juru tulis beragama Nasrani", maka Umar berkata: Apa yang engkau katakan (wahai Abu Musa)? Semoga Allah memerangimu! Tidakkah engkau mendengar firman Allah (al-Maidah ayat 51): "Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali-wali kalian (orang kepercayaanmu, teman setiamu, pemimpin-pemimpinmu); yang mana sebagian mereka berloyalitas terhadap sebagian yang lainnya" Kenapa engkau (wahai Abu Musa) tidak mengangkat orang yang hanif (seorang muslim yang berjiwa lurus)? Kemudian Abu Musa berkata : wahai Amirul Mukminin yang saya ambil darinya hanya hanya tulisannya saja dan sedangkan agamanya

adalah urusan dia sendiri. Maka Umar berkata: "Jangan engkau hormati mereka sedangkan Allah menghinakan mereka, jangan engkau memuliakan mereka sedangkan Allah merendahkan mereka, jangan engkau jalin hubungan dekat dengan mereka sedangkan Allah menjauhkan mereka,(HR. Ahmad)

Setelah Ibnu Taimiyah membawa kisah kemarahan Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ary sebagaimana tersebut di atas, maka beliau rahimahullah mengungkapkan dengan sangat tegas untuk mengharamkan kaum muslimin untuk mengangkat non Muslim menjadi pemimpin, atau memegang peranan-peranan strategis lainnya, sebagaimana ia katakan :

فدل هذا على أن تولية الكفار على جميع مللهم ونحلهم مراكز قيادية لا يجوز وهو أمر محرم متفق عليه بين أئمة المسلمين. والله أعلم.

"Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh menyerahkan jabatan-jabatan strategis kepada orang-orang kafir apapun agama mereka dan keyakinan mereka, hal itu adalah diharamkan menurut kesepakatan para imam kaum muslimin"wallahu ‘alam.

4. Kepemimpinan Non Muslim Berdasarkan Ijma' Ulama

a. Seorang tokoh tersohor dari kalangan mazhab Maliki yaitu al-Imam Al-Qadhi lyadhberkata:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْنَا أَلَا مَأْمَمَةٌ لَاتُنْعَىٰ
قَدْلِكَافِرٍ، وَ عَلَيْنَا هَلْ وَ طَرَ أَعْلِيهَا

كُفْرَ (أبيعدتو لدالخلافة)
إنعزل،

“Para ulama bersepakat bahwa kepemimpinan (Islam) tidak sah diberikan kepada orang kafir; dan bahkan bila pemimpin (Muslim) kemudian keluar dari Islam (murtad), maka dia wajib diturunkan” (Nawawy: 314).

Setelah menyebutkan perkataan Al-Qodhi Iyadh diatas, penyusun kitab as-Siyâsah al-Syar’iyyah berkomentar:

“Karena Allah Subhanahu Wa-Ta’ala berfirman (Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman) (QS. An-Nisa’: 141), masih adakah jalan yang lebih besar dalam menguasai (menjajah) kaum muslimin daripada memegang tampuk kepemimpinan, demikian juga Allah Subhanahu Wa-Ta’ala telah memerintah kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir hingga mereka masuk Islam atau mereka membayar pajak, lalu bagaimana mungkin orang kafir itu diberi peluang untuk menjadi pemimpin atas kaum muslimin, lalu dia memimpin kaum muslimin melakukan peperangan melawan kaum kuffar (golongannya sendiri).

- b. Al-Imam Ibnu al-Mundzir (581-656H) menolak kepemimpinan Non Muslim di tengah kaum muslimin, maka dalam masalah beliau ini juga menukilkan Ijma’

ulama, kemudian dia mengatakan:

“Telah bersepakat (ijma’) seluruh ahli ilmu (ulama) bahwa orang kafir sama sekali tidak boleh menjadi pemimpin atas kaum Muslimin dalam keadaan apapun.”

- c. Ibnu Taimiyyah juga menegaskan dalam kitabnya Iqtidhâ al-Shirâtil al-Mustaqîm, tentang Ijma’ Ulama agar kaum muslimin itu tidak menjadi pengekor orang-orang kuffar.

Pasal tentang Ijma’ : “Kaum muslimin diperintah agar mereka menyelisih orang-orang kafir dan juga kaum muslimin dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir...Telah Ijma’ ulama kaum muslimin tentang wajibnya kaum muslimin untuk menyelisih orang-orang kafir secara zahir (terang-terangan), dan wajib juga kaum muslimin untuk tidak menyerupai mereka...” (Taimiyyah: 406).

Pernyataan Ibnu Taimiyyah diatas dengan sangat mudah dipahami, bahwa menyerupai non muslim sudah jelas larangannya, maka larangan untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin tentu lebih utama untuk dilarang.

- d. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolany (773 H/1372 M – 852 H/1449 M) berkata:

إِنَّ الْإِمَامَ يَنْعَزَلُ بِالْكَفْرِ
إِجْمَاعًا، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ، فَمَنْ
قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ الثَّوَابُ،

وَمَنْ دَاهَنَ فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ، وَمَنْ
عَجَزَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهَجْرَةُ مِنْ
تِلْكَ الْأَرْضِ" [فتح
الباري: ١٢٣/١٣]

Ijma' kaum muslimin bahwa seorang pemimpin itu wajib dilenserkan karena sebab kekafirannya, dan wajib atas setiap muslim berdiri tegak menghadapi masalah itu, maka barangsiapa yang berusaha untuk menegakkan hal itu maka baginya ganjaran pahala dan barang siapa yang berbasa basi (masalah itu) maka dia akan menanggung dosa, dan barangsiapa yang lemah dalam menegakkan hal ini maka dia wajib hijrah dari bumi tersebut.

A. Biografi Ibnu Taimiyah

1) Kelahiran Ibnu Taimiyah

Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abi al-Barakat Abdu al-Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyah al-Harraniy al-Hambali. Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu al-Abbas bin Abdu al-Halim bin Abdu al-Salam bin Taimiyah al-Haranyi al-Hambali.

Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau lebih populer Ibnu Taimiyah saja. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran (Farid, 2006: 784), yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu

Amr antara sungai Tigris dan Eupraht (Azia, 2005: 11).

Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan madzhab Hanbali. Sang kakek Abdus-Salam, adalah seorang ulama dan pengkaji (pemuka) agama terkemuka di Baghdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadits terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Haran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat di Kairo (Jindan, 2005: 24).

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syaikh, khotib hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadits, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropoliton yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh

warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris (Khan, 1983: 11).

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyyah baru berusia enam tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibnu Taimiyyah yang baru berusia 21 tahun, menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya pada pribadi luar biasa (Jindan, 2005: 25).

2) Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah tumbuh berkembang dalam penjaagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Disamping itu, ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, berwira'i, beribadah, banyak berpuasa, sholat, dzikir kepada Allah, berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti (Farid, 2006: 787).

Ibnu Taimiyyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Qur'an

dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika, dan filsafat serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya Ibnu Taimiyyah belajar teologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu dia juga belajar dari ulama-ulama hadits yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir (Karim, 2006: 351).

Disamping itu dia juga mempelajari hadits sendiri dengan membaca berbagai buku yang ada. Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, dia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi seorang ahli hadits dan ahli hukum. Dia sangat menguasai *Rijal al-hadits* (para tokoh perawi hadits) baik yang shahih, hasan atau dhoif (Sjadzali, 1990: 79).

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketikaitu. Ia bukan hanya menguasai studi Al-Qur'an, Hadits dan Bahasa Arab, tetapi ia juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan,

Kesustraan Arab, Mantiq, Filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut(Sjadzali, 1990: 352).

Ibnu Taimiyyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (*Fiqh*), hadits nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan *tajdid* (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal diseluruh dunia (Amalia, 2010: 206).

Ibnu Taimiyyah, dia juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya adalah: *pertama*, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. *Kedua*, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya mempedebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri (Amalia, 2010: 207).

Cabang ilmu pengetahuan yang ditekuni Ibnu Taimiyyah adalah *Teologi*. Disamping itu, ia juga secara khusus mempelajari hukum dari

mazhab Imam Hambali, dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting. Sehingga ia menjadi seorang mujtahid mutlak dan ahli kalam yang disegani pada masanya. Ibnu Taimiyyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendekiawan yang paling kritis dan yang paling kopoten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan hadits. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan tegar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia. Ibnu Taimiyyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi apapun kecuali Al-Qur'an, As-Sunnah dan praktek para sahabat Rasulullah serta beberapa tokoh sesudah mereka (Neni, 2013: 13).

Ibnu Taimiyyah mempunyai banyak karya tulis dan komentarkomentar dalam ilmu *ushul* dan ilmu *furu'*.Kitab-kitab karyanya tersebut sudah ada yang disempurnakan dan ada yang belum disempurnakan. Banyak ulama yang semasa dengannya memujinya atas karya-karyanya itu, seperti Al-Qadhi Al-Khaubi, Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu An-Nuhas, Al-Qadhi Al-Hanafi, hakim agung Mesir (Ibnu Al-Hariri), Ibnu Az-Zamlakani dan ulama-ulama yang lain (Farid, 2005: 790).

3) Karir dan perjuangan Ibnu Taimiyyah

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682H / 1284M, Ibnu Taimiyyah yang ketika itu berumur 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai pemegang *Madrasah Dar al-Hadits as-Sukariyyah*. Tanggal 2 Muharram 683 H / 1284 M merupakan hari pertama Ibnu Taimiyyah mengajar di al-mamater yang kemudian dibawah

pimpinannya. Setahun kemudiantepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H / 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyyah juga mulai memberikan kuliah umum di masjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir Al-Qur'an (Lewis, et. All, 1979: 951).

Selain itu, Ibnu Taimiyyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadits dan fiqh Hambali di beberapa Madrasah terkenal yang ada di Damaskus, mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang *junud*, penuh dengan berbagai *bid'ah* dan *khurafat* yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyyah dinilai sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu maka, Ibnu Taimiyyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam (Amin, 1991: 12).

Ahli-ahli *bid'ah* dan *khufarat* merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan *bid'ah* dan *khufarat* yang mereka lakukan dari pada pedang (Amin, 1991: 780).

Tulisannya yang menentang *bid'ah*, antara lain kitab *Manasik al-Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai *bid'ah* yang ditemuinya di tanah Makkah yang dinyatakan suci itu. Karena ketika ia menunaikan ibadah haji, pada tahun 691 H / 1292

M, Ibnu Taimiyyah merasa kecewa karena di bumi kelahiran Islam (*Makkah al-Mukarramah*), ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya *bid'ah*. Begitu Ibnu Taimiyyah kembali dari Makkah, yakni pada tahun 692 H / 1293 M, di Damaskus ia menulis kitab *Manasik al-Hajj*. Serangan-serangan terhadap *bid'ah* dan *khurafat* membutuhkan dendam kusumat dalam hati sebahagian orang. Berkali-kali beliau difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu, sehingga berulang-ulang ia ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara kepenjara yang lain antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara (Lewis, et. All, 1979: 951).

Ibnu Taimiyyah sangat keras dan sangat ketat dalam melaksanakan *Al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'an al-mungkar*. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam perilaku mereka. Seperti mengadakan razia ke berbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam. Perjuangan karirnya dalam rangka melaksanakan *al-amr bi al-makruf wa al-nahyi 'an al-mungkar* dan memurnikan akidah dan *bid'ah* dan *khurafat* penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara.

Peristiwa pertama kali yang berkaitan ia harus dipenjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf an-Nasrani

berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ummat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati 'Assaf. Namun Gubernur Siria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf memilih memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Siria memaafkan 'Assaf, peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H / 1293 M (Lewis, et. All, 1979: 951).

Seusai menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya'ban 695 H / 20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyyah menjadi guru besar di Madrasah Hanbaliyyah, suatu Madrasah yang tertua dan paling bermutu di Damaskus pada waktu itu. Pada tahun 705 H / 1306 M, ia kembali dijebloskan kepenjara di benteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Dan Ibnu Taimiyyah dibebaskan pada tahun 702 H / 1306 M. Namun baru saja beberapa bulan ia dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taimiyyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal dilembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyyah dikucilkan di rumah tahanan Alexanderia (Iqbal, 2003: 149).

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H / 11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyyah

kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyyah juga menjawab berbagai persolan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh sultan Al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria. Pada Zulkaidah 712 H / Februari 1313 M, Ibnu Taimiyyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), beliau diperintahkan lagi pergi bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerussalem. Dan setelah ia menunaikan tugasnya dipalestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus ia kembali mengajar sebagai profesor yang ulung (Taimiyyah, 1977: 16).

Ibnu Taimiyyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham ke-Islaman, walaupun usianya telah bertambah lanjut, berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeserkan pendiriannya Ibnu Taimiyyah. Ia tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun.

Pada bulan Juli 1326 M / bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi kepenjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Qur'an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang

disediakan untuknya diambil semuanya.

Tidak lama kemudian Ibnu Taimiyyah jatuh sakit dalam penjara. Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari, menteri Syamsuddin meminta izin untuk menjenguknya, lalu diizinkanlah dia untuk itu. Setelah duduk disamping Ibnu Taimiyyah, ia meminta maaf atas kesalahannya. Maka Syaikh Ibnu Taimiyyah mengatakan kepadanya bahwa ia telah memaafkannya karena ia melakukan kesalahannya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi ikut orang lain. Syaikh Ibnu Taimiyyah meninggal pada malam senin tanggal 20 Dzulqad'ah tahun 728 Hijriyah. Setelah kitab-kitabnya dikeluarkan dari penjara, ia terus membaca Al-Qur'an dan mengkhatakannya setiap sepuluh hari sekali (Farid, 2005: 807).

4) Karya-karya Ibnu Taimiyyah

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa-masa sekarang ini ialah berupa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang sudah dihasilkannya. Dilihat dari sisi lain, Ibnu Taimiyyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik, hukum maupun filsafat.

Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua

karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan, berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin 'Abd al-Rahman, sebahagian karya Ibnu Taimiyyah kini telah dihimpun dalam *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah* yang terdiri dari 37 jilid

Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, ilmu pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain (Azhim, 2005 259):

- A. Tafsir wa'Ulum al-Qur'an
 - a. At-Tibyan fi nuzuli al-Qur'an
 - b. Tafsir surah al-Nur
 - c. Tafsir al-mu'udzatain
 - d. Muqaddimah fi 'ilm al-tafsir
- B. Fiqh dan Ushul Fiqh
 - a. Kitab fi ushul fiqh
 - b. Kitab manasiki al-haj
 - c. Kitab al-farqi al-mmubin baina al-thlaq wa alyamin
 - d. Risalah li sujud al-sahwi
 - e. Al-'ubudiyah
- C. Tasawwuf
 - a. Al-furqôn baina auliyâ al-Rahman wa auliyâ al-syaithôn
 - b. Abthalu Wahdah al-Wujud
 - c. Al-Tawasul wa al-Wasilah
 - d. Risalah fi al-salma wa al-raqsi
 - e. kitab al-taubah
 - f. Al-'ubudiyah
 - g. Darajat al-yaqin
- D. Ushulu al din wa al ra'du 'ala al mutakallimin
 - a. Risalah fi ushulu al-din
 - b. Kitab al-iman
 - c. Al-Furqôn baina al-haq wa al-bâthil
 - d. Syarah al-'aqidah al-ashfihiniyah
 - e. Jawabu ahli al-ilmi wa al-iman

- f. Risalah fi al-ihitijaj bi al-qadr
- g. Shihah ushulu al-mazhab
- h. Majmu'altauhid
- E. Al Ra'du 'Ala Ashab al Milal
 - a. Al-Jawab al-shahih liman badala dina al-haq
 - b. Al-ra'du 'ala al-nashara
 - c. Takhjil ahli al-in
 - d. Al risalah al-qabarshiyah
- F. Al fasafah al mantiq
 - a. Naqdhu al mantiq
 - b. Al-Raddu 'Ala al Mantiqiyin
 - c. Al-risalah al-'arsyiah
 - d. Kitab nubuwat
- G. Akhlak wa al siyasa wa al-ijtima'
 - a. Al-hisbah fi al-Islam
 - b. Al siyasa al-syar'iyyah fi Ishlâhi al-ra'yi wa al-ra'iyyah
 - c. Al wasiyah al-jami'ah li khairi al-dunia wa al-akhirah
 - d. Al mazhalim al-Musytarikah
 - e. Al amru bi alma'ruf al nahyu 'an al-munkar
 - f. Amrâdhu qulub wa syifâ'uhâ
- H. Ilmu al-hadits wa al-mustalahah
 - a. Kitab fi 'ilmi al-hadits
 - b. Minhaj Sunnah Nabawiyyah.

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain : *al-fatawa al-kubra* sebanyak lima jilid, *al-shafadiyah* sebanyak dua jilid, *al-Istiqômah* sebanyak dua jilid, *al-fatawa al-hamawiyyah al-kubra*, *al-tuhfah al-'Iraqiyyah fi a'mar al-qalbiyah*, *al-hasanah wa al-Sayyiah*, *dar'u ta'arudh al-aql wa al-naql*, sebanyak sembilan jilid (Farid, 2005: 809).

Menurut Qamaruddin Khan bahwa karya Ibnu Taimiyah yang masih dijumpai sebanyak 187 buah judul, dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tujuh bersifat umum, empat buah judul merupakan karya besar dan 177 buah judul

merupakan karya kecil. Dari 177 buah judul dapat diklasifikasikan dalam topik-topik pembahasan sebagai berikut : 9 judul masalah Qur'an dan tafsir, 13 judul masalah hadits, 48 judul masalah dokma, 6 judul masalah polemik-polemik menentang para sufi, 6 judul masalah polemik-polemik menentang konsep-konsep zimmah, 8 buah masalah yang menentang sekte-sekte Islam, 17 judul masalah fiqh dan ushul fiqh dan 23 judul buku tanpa diklasifikasikan (Khan, 1983: 315-340).

5) Dasar Metode Istinbath Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah selalu disebut sebagai ulamayang tidak terikat pada salah satu mazhab, akan tetapi ia tetap digolongkan kepada ulama yang berjalan diatas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mashurdengan sebutan Mazhab Hanbali. Sedangkan setiap mazhab memiliki kerangka umum dalam penggalian hukum dari dalil-dalil syar'i. Istilah ini dikenal dengan nama istinbath hukum. Secara bahasa kata istinbath berasal dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya.

Setiap ahli fiqh dari keempat imam madzhab yang sudah kita kenal (699 M 148 H / 767 M), masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok (ushûl-ushûl) sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Ibnu Taimiyah bukanlah imam madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok secara tersendiri, sebagaimana keempat imam madzhab: Hanafi, Mâliki, Syafi'i dan Hambali. Hukum-hukum fiqh yang Ibnu Taimiyah istinbâthkan bersandarkan kepada ushûl fiqh imam madzhabnya, yaitu

imam Ahmad bin Hambali (Thaha, 1982: 86).

Salah satu murid yang paling terkenal yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziah (wafat tahun 751 H) menyebutkan bahwa dasar-dasar pokok (ushûl) Ahmad bin Hanbal adalah nash dari al-Quran dan al-Hadis. Jika dalil-dalil untuk suatu masalah sudah didapatkan dalam kedua sumber diatas, imam Ahmad tak melihat dalil-dalil lain yang bertentangan dengannya, meskipun datangnya dari para sahabat

Jika nash tidak ada, maka dia menyandarkan diri pada dalil fatwa-fatwa sahabat, jika pendapat itu tak ada pertentangan, tanpa ragu-ragu lagi pendapat itu diambil tanpa memperhatikan pendapat-pendapat yang lain. Namun, hal ini tidak disebut *ijmâ'*, hanya disebut sebagai *tawarru'*, langkah ini diambil karena tidak diketahui ada pendapat yang bertentangan dengan fatwa sahabat, jika ditemukan banyak pendapat para sahabat mengenai satu masalah, maka yang diambil adalah pendapat yang paling dekat kebenarannya terhadap nash (Thaha, 1982: 86).

Dalil yang diambil dari hadis mursal atau hadis lemah (dha'if) dikuatkan oleh *qiyâs*, selama tidak ada *atsar* lain yang menguatkannya. Pendapat sahabat atau *ijmâ'* yang bertentangan, kemudian dapat disandarkan kepada *qiyâs*, jika keempat *ushûl* di atas tidak ada, maka *qiyâs* ini harus digunakan untuk keadaan dan situasi darurat. Demikian Imam Ahmad bin Hambal dalam dasar-dasar pokoknya, begitu pula Ibnu Taimiyah, meskipun pada beberapa bagian ada perbedaan dari pandangan yang khas, penambahan atau perincian yang lebih jelas darinya. Ibnu Taimiyah tidak pernah

menyebutkan bahwa langkah-langkah yang dilalui untuk pengambilan hukum-hukum *syar'i* dalam *ushûl fiqh* adalah *ijmâ'* kaum Muslimin terhadap al-Quran dan al-Sunnah dengan berbagai cara, berupa: *ijmâ'*, *qiyâs*, *istishâb* (Thaha, 1982: 86).

Kita dapat mengetahui sebenarnya dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam mewarnai dunia *fiqh* dan hukum-hukum *syar'i*. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan dasar-dasar yang dibangun oleh *istinbâth* atasnya pada salah satu risalahnya yang dinamakan turuk *al-ahkâm al-syariâh*, maka dia mengemukakan bahwa *Thuruk al-ahkâm al-syariâh* itu adalah dengan *ijmâ'* kaum muslim atas penafsiran al-Quran dimana tidak ada satu pemimpinpun yang berselisih dalam hal itu, sebagaimana peselisihan kelompok orang-orang yang sesat dalam pengambilan dalil-dalil atas sebagian masalah-masalah keyakinan (Zahrah, 1952: 379).

6) Sanjungan Dan Pujian Ulama Kepada Ibnu Taimiyyah

Sanjungan dan pujian para ulama kepada Ibnu Taimiyyah sangat banyak dan bercorak ragam ungkapan mereka kepada Ibnu Taimiyyah, diantaranya:

Al-hâfizh Abu al-Fath al-Ya'muri al-Syâfi'i wafat pada tahun 734 H ia berkata:

"Beliau (Ibnu Taimiyyah) menguasai hadits-hadits dan *atsar-atsar* dengan hafalan, jika beliau berbicara tentang tafsir maka beliau adalah pembawa bendera ilmu tafsir, atau jika beliau berfatwa dalam fikih maka beliau tahu puncak ilmu fikih, atau tatkala ia menyebutkan hadits

maka beliau adalah pemiliki ilmu hadits dan periwayatannya, atau tatkala menyebutkan tentang ilmu aliran dan agama maka tidak dilihat ada orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau dan tidak ada yang lebih tinggi pengetahuannya. Beliau unggul pada seluruh cabang ilmu di atas orang-orang yang sebangsa beliau. Dan orang yang pernah melihatnya tidak pernah melihat orang lain yang semisalnya, dan dia sendiri tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya”

Abu al-Hajjâj Yusuf bin Abdi al-Rahmân al-Mizziy al-Syâfi'i (salah satu Imam *Al-Jarh wa al-Ta'dil*, penulis kitab *Tahdzîbu al-Kamâl*, beliau wafat 742 H) ia berkata:

“Aku tidak pernah melihat yang seperti beliau (Ibnu Taimiyyah), dan dia sendiri tidak pernah melihat orang yang semisalnya, dan aku tidak pernah melihat seorangpun lebih berilmu tentang al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dan lebih menjalankan Al-Qur'an As-Sunnah dari pada dia” (Abdillah, 1996: 283).

Kamâlu al-Din Abu al-Ma'âli Muhammad bin Ali al-Zamlakâni al-Syâfi'i (wafat 728 H), beliau memuji Ibnu Taimiyyah dengan mengatakan:

“Jika Ibnu Taimiyyah ditanya tentang salah satu cabang ilmu maka orang yang melihat dan mendengar (jawabannya) menyangka bahwa Ibnu Taimiyyah tidak mengetahui cabang ilmu yang lain” (Syadzarôt al-Dzahab 8/144), maksud beliau yaitu karena terlalu hebatnya Ibnu Taimiyyah dalam bidang ilmu tersebut, sehingga seakan-akan Ibnu Taimiyyah menghabiskan umurnya untuk mempelajari satu bidang ilmu saja dan tidak mempelajari bidang ilmu-ilmu yang lain. Akan tetapi ternyata kehebatan ini berlaku pada seluruh bidang ilmu.

Al-Zamlakâni memuji Ibnu Taimiyyah dalam syairnya :

“Dia adalah hujjah milik Allah yang menguasai..dia diantara kita adalah keajaiban zaman”

Imam Ibnu Katsiir al-Syâfi'i menyebutkan bahwasanya al-Zamlakâni memuji Ibnu Taimiyyah dengan syair ini padahal saat itu umur Ibnu Taimiyyah sekitar 30 tahun (al-Syafi'i, 1993).

Abu Hayyân al-Andalusi al-Nahwi al-Syâfi'i, Penulis kitab tafsir *Al-Bahr al-Muhîth*, beliau bermadzhab Maliki kemudian berpindah ke madzhab al-Syafii dan mengarang kitab *al-Wahhâj Fi Ikhtihâr al-Minhâjli-Al-Nawawy*, wafat tahun 745 H (Hayyan, 1993) ia berkata ;

“Kedua mataku tidak pernah melihat orang yang semisal Ibnu Taimiyyah”, lalu beliau memuji Ibnu Taimiyyah dalam untaian syairnya, ia berkata:

“Tegaklah Ibnu Taimiyyah dalam memperjuangkan syari'at kita... Sebagaimana Pemimpin Kabilah Taimi (yaitu Abu Bakar As-Shiddiq) tatkala kabilah Mudhor membangkang (menjadi murtad) Maka Ibnu Taimiyyahpun menampakan kebenaran tatkala atsar dari kebenaran telah lenyap...Dan iapun memadamkan keburukan setelah keburukan merajalela”

Al-Dzahabi al-Syâfi'i, beliau berkata ;

“Kalau aku bersumpah diantara hajar aswad dan maqom Ibrahim maka aku sungguh akan bersumpah: Aku tidak pernah melihat dengan dua mataku ini orang yang semisal Ibnu Taimiyyah, dan diapun tidak pernah melihat orang yang semisal dirinya” (Hambaly, 2005: 390).

Ibnu Daqîq al-Îd al-Syafi'i, beliau pernah ditanya tentang Ibnu Taimiyyah setelah bertemu dengan Ibnu Taimiyyah, maka beliau berkata:

“Aku telah melihat seorang yang seluruh ilmu berada di hadapan kedua matanya, ia mengambil apa yang dia sukai dari ilmu-ilmu tersebut dan meninggalkan apa yang ia sukai” (Amauth, 1986: 146).

‘Imâdu al-Dîn Ahmad bin Ibrahim, Syaikh al-Hazzamiyah al-Washithy al-Syâfi'i (wafat 711 H), beliau berkata:

“Demi Allah kemudian demi Allah kemudian demi Allah tidak pernah terlihat dibawah langit ini yang seperti guru kalian Ibnu Taimiyyah dari sisi ilmu, amal, kondisi, akhlak, ittibaa', kedermawanan, kebijaksanaan, dan penegakan terhadap hak Allah Ta'âlâ tatkala dilanggar keharaman. Beliau adalah orang paling benar aqidahnya dan yang paling benar ilmu dan tekadnya, dan yang paling semangat dan paling cepat dalam membela kebenaran dan menegakkannya, dan orang yang tangannya paling pemurah, dan yang paling sempurna ittiba'nya (keteladanannya) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kami tidak pernah melihat di zaman kami ini seseorang yang nampak kenabian muhammadiyah serta sunnah-sunnahnya dari perkataan dan perbuatannya kecuali orang ini (Ibnu Taimiyyah), dan hati yang bersih mempersaksikan bahwasanya ini adalah ittibaa' yang sesungguhnya”(Amauth, 1986: 144).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Ibnu Taimiyyah hakikat pemerintahan itu adalah kekuasaan yang memaksa, maka seorang pemimpin itu dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya sendiri, walaupun penguasa tersebut kurang berlaku adil, keadaan seperti itu masih jauh lebih baik daripada rakyat tidak memiliki seorang pemimpin, yang bisa mengakibatkan bubarnya suatu masyarakat, Ibnu Taimiyyah berkata ; “60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang jâir (zalim) maka itu jauh lebih baik daripada satu malam tanpa ada seorang pemimpin” Telah dinukilkan sebuah riwayat dari Ibnu Taimiyyah: “Sehari dipimpin oleh pemimpin yang adil maka hal itu jauh lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun” Ibnu Taimiyyah mewajibkan adanya sebuah lembaga untuk menegakkan keadilan di bawah kontrol negara. Lembaga itu adalah lembaga Hisbah yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Islam. Lembaga Hisbah adalah lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat luas yang bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk (amar ma'ruf nahi munkar). Ibnu Taimiyyah menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga Hisbah dalam pemerintahan Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan itu adalah syarat mutlak agar datangnya pertolongan Allah.

Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah menetapkan persyaratan yang ketat bagi calon seorang pemimpin dengan memiliki karakter penting berikut ini :

1. Al-Muslim (artinya bukan Non Muslim)
2. Al-Qowiy (kekuatan, keberanian, ketegasan),

3. Al-Amin (amanah, cerdas, memiliki keahlian dan bertanggung jawab),
4. Al-Adl (hanif dan lurus dalam menjalankan agamanya dan adil ketika menetapkan hukum),
5. Al-Khasyyah (sifat seorang ulama yang tidak neko-neko karena dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla,

Ibnu Taimiyah rahimahullah menjadikan syarat yang paling mendasar pada diri seorang pemimpin itu adalah dia wajib seorang “muslim yang hanif”, khusus tentang persyaratan ini Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : “Jika kepemimpinan dipisahkan dari agama Islam, atau agama Islam dipisah dari kepemimpinan maka hal itu akan merusak tatanan kehidupan manusia” (al-Siyâsah al-Syar’iyyah, Hal. 176)

Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah kepemimpinan Non Muslim di tengah kaum muslimin adalah haram dan tertolak, hal ini bisa dipahami berdasarkan ungkapan beliau (النهي عن موالاة الكفار) artinya “larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin” dan juga tulisan beliau pada karyanya yang lain : (يُنْهَى اللَّهُ عَالَمَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا مَوْلَى آلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) artinya “Allah melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin”. Bentuk-bentuk penolakan Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap kepemimpinan Non Muslim di tengah kaum muslimin, maka penulis telah menuliskan argumentasi beliau tersebut dalam 17 poin ungkapannya di bagian akhir bab IV.

Konsep dan idealisme Ibnu Taimiyah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa itu sangat memiliki

relevansi dengan kehidupan kekinian, karena konsep yang beliau tawarkan dalam berbagai karya ilmiahnya itu benar-benar tidak mengalami expired, sebab konsep tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Penilaian secara objektif maka ide dan konsep Ibnu Taimiyah tersebut diatas tidak ada sedikitpun bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Mengingat negara kita Indonesia ini penduduknya adalah mayoritas beragama Islam, maka oleh karena itu diharapkan kepada pemangku kepentingan di negara ini agar memperhatikan aspirasi umat Islam yaitu agar yang dicalonkan sebagai pemimpin pada masyarakat Islam itu hendaklah seorang calon yang memiliki aqidah dan keyakinan yang sama yaitu seorang Muslim, hal ini tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terjadi gesekan dan pertikaian pada masyarakat Indonesia.

Mengingat mekanisme pemilihan pemimpin yang dianut di negara kita melalui pemilihan secara langsung, sehingga memberikan kesempatan kepada semua pihak termasuk dalam hal ini Non Muslim, untuk bisa dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, maka oleh karena itu sangat diharapkan kepada kaum muslimin agar berpegang kepada ayat-ayat lahi yaitu wahyu dari al-Quran maupun al-Sunnah yang secara umum melarang memilih pemimpin Non Muslim khususnya untuk menjadi pemimpin pada masyarakat Islam, karena termasuk salah satu kewajiban seorang muslim yang paling mendasar adalah mendahulukan ayat-ayat Ilahi daripada ayat-ayat konstitusi, sebab

hal ini telah dijamin oleh ayat-ayat konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu : Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama Pasal 29 : Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara kita ini masyarakat sangat majmuk maka hendaknya setiap warga negara Indonesia saling menjaga hubungan antar agama dan jangan ada lagi hendaknya seorang warga negara Indonesia menuding warga negara Indonesia lainnya dengan tuduhan intoleran, anti NKRI, anti Binneka Tunggal Ika, anti Pancasila dan anti kepada UUD 45, hanya karena dia itu menjadikan agamanya sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab kebebasan menjalankan kehidupan beragama itu sudah dijamin oleh konstitusi kita bangsa Indonesia yaitu Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama Pasal 29 : Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhōri, *Shahih Al-Bukhōri*, Penerbit Daru Ibnu Katsir, Al-Yamamah Bairut, cet. III 1407H/1987M

Abu Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashori Al-Baghdady, yang tersohor dengan sebutan (Imam) Al-Mawardi, wafat 450H, *Al-Ahkāmu al-Sulthōniyyah*

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Sholeh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid Al-Farisi (384-Sya'ban 456H), *Maratib Al-Ijma'fi al-Ibâdât wa al-Mu'amalât wa al-I'tiqodât*, Daru al-Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut 1 Jilid.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani (817-889M) di dalam kitabnya *Sunan Abi Daud*, , di tahqiq dan diberi catatan kaki oleh Syekh Al-Bani, Penerbit Dar al-Kitab al-'Araby, Bairut Lebanon, 4 Jilid

Abû Zahrah, *Ibnu Taimiyah* (Mesir: Dâr al-Fikir al-Arabi, 1991 M)

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali, (wafat 241H), *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Peneliti Ahmad Muhammad Syakir, Penerbit Dâru al-Hadits Kairo Mesir, Cet. I, Th. 1416H /1995M, 8 Jilid

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006),

Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003)

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasa*, (Bogor : Kencana, 2003)
- Anسلم Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa M. Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, 2001, Jakarta: Serambi
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman dkk, terjemahan dari kitab *Al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'ân*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Ali Al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997)
- Bukhari, sesuai dengan nomor yang terdapat dalam Kitab Fathu al-Bâri, Penerbit Dar al-Sya'bi Kairo Mesir, Cet. Tahun 1407H/1987M, Jumlah 9 Jilid
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: ar Ruzz Media, 2012)
- B. Lewis, et. All, *the Encyclopedia of Islam*, (Laiden: E.J. Brill, 1979)
- Cik Hasan Bisri, *Penutun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- Dede Rodin, *Kepemimpinan Non Muslim Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Mutawâtir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 7, Nomor 1, Juni 2017. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-4,
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjamahannya, Cet. Majma' al-Malik Fahd Tahun 1435H, Madinah Munawwarah KSA
- Didin Hafidhuddin K.H. dan Hendri Tanjung S.Si, MM, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Cet. I, Jakarta; Gema Insani Perss, 2003
-
- Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kotemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010)
-
- Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984),
-
- Hasan Konakata, DR. *al-Nazhariyyah al-Siyâsah 'Inda Ibni Al-Taimiyyah*, Dar Al-Akhilla' Dammam, Markaz a-Dirâsât wa al-A'lâm Dar al-Asyiliyyah Riyad KSA, Cet. I Tahun 1415H/1994M
- Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad al-Zar'iy al-Dimasqiy, Abu Abdillah

- Syamsuddin dan dikenal dengan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Ahkâm Ahli al-Zhimmah*, diteliti oleh Toha Abdul al-Ra'ûf Sa'ad, Penerbit: Dâru al-'Ilmiyyah, Bairut Lebanon, cetakan kedua, cetakan 1423H/2002M
- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub al-Zar'iy Abu Abdillah Syamsuddin dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-'alamin* (Bairut: Dâr al-Jil, th1973), diteliti ulang oleh Toha Abdu al-Rauf Sa'ad, jumlah 4 Jilid
- Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'i, (700-774H) *Tafsir Ibnu Katsir*, diteliti ulang oleh Sâmîy bin Muhammad Salâmah, Penerbit Daru Thaiyibah, Cet. II 1420H/1999M, Jumlah 8 Jilid
- Ibnu Hajar al-Asqolany, namanya adalah Syihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, *Fathu al-Bâri*, Diteliti ulang oleh Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-Asqolany al-Syafi'i, Daru al-Ma'rifah Bairut Th. 1379H, 13 Jilid
- Ibnu Taimiyyah, Taqiyu al-Dîn Abu al-Abâs Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah al-Harâny (661-728), *Al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, ditela'ah oleh Ali bin Muhammad bin Abâs al-Ba'la Al-Dimayqi, Penerbit: Dâru al-Ma'rifah, Bairut Lebanon, cetakan 1397H/1978M
- *Al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, Cetakan I, Penerbit Wizârah al-Syu'ûni al-Islamiyyah wa al-Auqâf wa al-Dakwah wa al-Irsyadi, KSA, terbitan tahun 1418H, 1 Jilid, jumlah halaman 136.
- *Iqtidhô' al-Shirâti al-Mustaqîmi li Mukhôlafati Ashhâbi al-Jahîm*, ditela'ah oleh DR. Nashir Abdul Karim Al-'Aql, Penerbit: Maktabah Al-Rusydi-Riyadh, Jumlah 2 Jilid
- Ibnu Taimiyyah, Taqiyu al-Dîn Abu al-Abâs Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah al-Harâny (661-728), *Al-Furqôn Baina Auliyâ' al-Rahmân wa Auliyâ' al-Syaithôn*, Peneliti & Pengomentar Ali bin Nâyif al-Syahûd, Pentela'ah pada al-Qur'an dan al-Sunnah
- *Al-Khilâfah wa al-Mulk*, ditela'ah oleh Abdu Al-Rahmân Muhammad Qosim Al-Najdiy, Penerbit: Maktabatu Ibnu Taimiyyah, Jumlah 1 Jilid
- *Al-Siyâsah al-syar'iyyah fi ishlâhi al-râ'i wa al-ra'iyyah*, Cetakan Dâru Al-Ma'rifati Jumlah 1 Jilid
- *Al-Hisbah*, (Versi Maktabah Syamilah)
- *Majmu' al-Fatawa* Peneliti Anwar al-Baz & 'Amir Al-Jazzar, Penerbit Dâru al-Wafa', Cet. III Tahu 1426H/200M, Jumlah 37 Jilid
- *Kutub Wa Rasâ'il Wa Fatâwâ Ibnu Taimiyyah Fi al-Fiqh*, diteliti ulang oleh Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-'Ashimi al-Najdi, Maktabah Ibnu Taimiyyah (Versi Maktabah Syamilah)

- *Pedoman Islam Bernegara*, terjemahan Firdaus AN, (Jakarta : Bulan Bintang, 1960)
- *Al-Furqan Baina Auliyâ' al-Rahman*, Alih bahasa oleh Abdul Aziz, Mr. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005),
- *Tugas Negara Menurut Islam*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- *Al-Siyasah al-Syar'iyah Etika Politik Islam*, Terjemahan oleh Rofi' Munawwar, dari kitab *Al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî Islâhi al-Râ'iy wa al-Râ'iyyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005)
- Jon Kamil, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*, (UIN Suska Riau : pasca sarjana, 2011).
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, Cet III, 1997, Ed. I
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masrinin, (Jakarta : Risalah Gusti,1995)
-
- Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *Al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999)
- Muhammad Sholeh Al-Utsaimin, *'Ilmu Musthalah Al-Hadits*, (Versi Maktabah Syamilah)
- Muhammad Rasyîd Ridho, *Al-Khilâfah*, Penerbit; *Al-Zahrô' Li-'Alâmi al-'Arabi*, Kairo Mesir, Jumlah 1 Jilid (Versi Maktabah Syamilah)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1990)
- Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam*, (Jakarta : Inti Media, 2003)
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS,1991)
- Muhammad Ryass Rasyid, *Makna Pemerintahan; Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Wijaya. 2000 Cet. I,
- Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi (821-875), *Kitab Shahih Muslim*, Pentela'ah Muhammad Fu'ad Abdu al-Baqi, Penerbit Daru Ihya' al-Turats al-Araby, Bairut, Jumlah 5 Jilid
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Nawawi, al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, (676H) *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim bin al-Hajjâj*, Masdar Kitab: Mauqi' al-Islam

- Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talqi Al-Wafidain*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011)
- Qamaruddin Khan, *The political Thought of Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung Pustaka, 1983),
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986..
- Sudarwan Danim dan Suparno, *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalasekolahan: Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Kritis, dan Internalisasi Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009),
- Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terj, Faisal Saleh, (Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar, 2005)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Assmu'i Taman, (Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), Cet.ke-1
- Sholeh Fauzan, Dr. Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. *Kitab Tauhid Jilid I*, diterjemahkan oleh KH. Dr. Agus Hasan Bashori, Lc. MA. Penerbit Darul Haq Jakarta, Cet. XXIV Tahun 2015
- Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),
- Universitas Islam Mandinah Internasional, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, Rumus code GFIQ5203, Kitab/buku pegangan pada program pascasarjana Universitas Islam Mandinah Internasional, penyusun adalah team kurikulum, penerbit Universitas Islam Mandinah Internasional, jumlah 1 jilid
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, Bandung : Rafika Aditama, 2012.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1987. Cet. III
- Yunasril Ali. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam* , (Bandung: Angkasa, 2008).
- Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
-

Isnen Azhar :*Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah (661-728H)*
DOI: 10.24014/af.v18.i2.8759